


MINGGU 7: HAK PATEN



Perkembangan Hukum Paten di Indonesia

1. Octrooiwet 1910 Stb. No. 33 yis Stb. 11-33, Stb. 22-54 yg mulai berlaku tanggal 1 Juli 1912
 2. Pengumuman Menteri Kehakiman RI tanggal 12 Agustus 1953 No. J.S. 5/41/4 B.N. 55 (untuk menampung permintaan paten dari dalam negeri) dan Peraturan Menteri Kehakiman tertanggal 29 Oktober 1953 No. J.G. 1/2/17 N.N. 53-91 (untuk menampung permintaan paten dari luar negeri)
 3. UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten
 4. UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.
 5. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
- 

Sistem Pemberian Paten

Sistem First to File:


Sistem pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya terpenuhi. (Pasal 34 UU Paten)

First-to-Invent Principle:

The first and original inventor is entitled to a patent. The second inventor, even if he invented the same invention independently, cannot obtain a patent unless the first inventor has abandoned the invention


Patent vs. Latent

terbuka tersembunyi





Patent adalah imbalan yang diberikan oleh Negara kepada penemu (inventor) di bidang teknologi yang bersedia **membuka** informasi atas penemuannya itu.

Imbalan tersebut berupa hak yang diberikan oleh Negara kepada penemu tersebut untuk melaksanakan sendiri (*exclusive right*) penggunaan teknologi penemuannya itu dalam jangka waktu tertentu




DISCOVERY



INVENSI

Paten dan Paten Sederhana

PATEN	PATEN SEDERHANA
Objek: Invensi berupa produk/proses atau penyempurnaan/pengembangannya	Objek: Invensi berupa produk/alat baru, mempunyai kegunaan praktis
Perlindungan 20 thn	Perlindungan 10 thn
Waktu pengurusan max 5 th	Waktu pengurusan max 2 th
Biaya lebih mahal	Biaya lebih ringan.



Research

mengkudu + jengkol




Invention

patent granted for inventor
as a reward

application for patent

open for public



Patent Office

examination of the requirements

Pengertian Paten dan Paten Sederhana

PATEN = Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri invensinya tersebut atau untuk memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (Pasal 1 butir 1 UU Paten)

Paten Sederhana = paten atas invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya.

Jangka Waktu Paten

Paten Biasa :

20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang (Ps. 8 ayat (1))

Paten Sederhana:

10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang (Ps. 9)

Obyek Paten

- **Obyek Paten = Invensi** bukan *discovery*
- **Invensi = ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.**

Subyek Paten

INVENTOR = seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Hubungan kerja \Rightarrow pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. (Ps 12)

Pemakai Terdahulu

Adalah pihak yang melaksanakan invensi pada saat yang sama dimohonkan paten;

Berhak melaksanakan invensi tersebut sekalipun terhadap invensi yang sama tersebut kemudian diberikan paten, kecuali apabila pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari uraian, gambar atau keterangan lainnya dari invensi yang dimohonkan paten;

Untuk diakui sebagai Pemakai Terdahulu, ia harus mengajukan permohonan kepada Ditjen HKI dengan bukti-bukti yang cukup;

Surat Keterangan Pemakai Terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan dengan saat berakhirnya

Syarat-Syarat Paten



1. Baru (Novelty)

⇒ Invensi tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut.


1. Baru (Novelty)

Invensi tidak dianggap telah diumumkan apabila :

Dalam waktu paling lambat 6 bulan sebelum tanggal penerimaan:

- Telah dipertunjukkan dalam pameran internasional maupun nasional yang resmi atau dianggap resmi;
- Telah digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Dalam jangka waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut.



1. Baru (Novelty)

Bagaimana menentukan adanya unsur kebaruan (novelty)?

Pemeriksa paten melakukan kegiatan apa yang dinamakan *prior art search*

2. Langkah Inventif (Inventive Step) atau non-obvious

- ⇒ Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

“minor improvements make the invention obvious to the hypothetical person of ordinary skill in the art”

3. Dapat Diterapkan Dalam Industri (Industrial Applicable/useful)


⇒ jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan di dalam permohonan (*patent application*)

Invensi yang Tidak Dapat Diberikan Paten (Ps 7)

1. Bertentangan dengan agama, moralitas, kesusilaan dan ketertiban umum;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan pada manusia dan/atau hewan;
3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
4. - Semua makhluk hidup, kecuali jasad retnik
- Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan.

Hak Pemegang Paten

(Pasal 16) \Rightarrow untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- Atlas Paten-produk : membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
 - Atas paten-proses : menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya;
- 

Kewajiban Pemegang Paten (Ps 17)

- Membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia

Pengalihan Paten

Pengalihan Paten baik seluruhnya maupun sebagian karena: (Pasal 66 ayat 1)

- Pewarisan;
- Hibah;
- Wasiat;
- Perjanjian tertulis;
- Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Lisensi

Berdasarkan perjanjian lisensi

Perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau menghambat bangsa Indonesia menguasai dan mengembangkan teknologi. (Ps 71)

Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya (Ps 72 ayat (1))

Jika tidak dicatat, perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (Ps 72 ayat (2))

Lisensi Wajib

Paten terdaftar harus dilaksanakan di Indonesia

KONSEKUENSI

Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten, setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada Ditjen HKI.

Lisensi Wajib

Bukti untuk mengajukan permohonan lisensi wajib:

- Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri;
- Mempunyai fasilitas untuk melaksanakan paten;
- Telah berusaha dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten, tapi tidak berhasil.

Jangka waktu perlindungannya tidak lebih lama daripada jangka waktu perlindungan paten

Pembatalan Paten

1. **Batal Demi Hukum (Ps. 88)**
 - Tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan
2. **Batal atas Dasar Permohonan Pemegang Paten (Ps.90)**
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI
 - b. Tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi tidak memberikan persetujuan tertulis

Pembatalan Paten

3. Batal Berdasarkan Gugatan (Ps. 91)

- a. tidak memenuhi unsur kebaruan, langkah inventif dan tidak dapat diterapkan dalam industri;
- b. Paten yang sama telah diberikan kepada pihak lain;
- c. Pemberian lisensi wajib tidak dapat mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten yang merugikan masyarakat dalam waktu 2 tahun

Penyelesaian Sengketa

1. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Kasasi ke MA



Dasar:

- a. Paten diberikan kepada yang tidak berhak (Ps. 117)
- b. Pelanggaran Hak-hak pemegang paten (pemegang paten atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan ganti rugi) Ps. 118 ayat (1)

2. Arbitrase atau Alternative Penyelesaian Sengketa – Ps. 124



Gugatan Ke Pengadilan

Untuk pelanggaran paten proses → beban pembuktian terbalik (Ps. 119 ayat (1))

Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan. (Ps. 121 ayat (2))

Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi. (Ps. 122)

Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. (Ps. 123 ayat (9))

Penetapan Sementara

Diterbitkan oleh Pengadilan Niaga untuk:

- a. Mencegah berlangsungnya pelanggaran paten;
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran paten

Dalam waktu 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara, Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan surat penetapan

Dalam hal membatalkan → pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut ganti rugi.

Ketentuan Pidana

Pelanggaran terhadap paten

⇒ Pidana penjara max. 4 tahun dan/atau denda max Rp. 500 juta (Ps 130)

Pelanggaran terhadap paten sederhana

⇒ Pidana penjara max. 2 tahun dan/atau denda max. Rp. 250 juta (Ps 131)


Pelanggaran terhadap kerahasiaan Invensi

⇒ Pidana penjara max 2 tahun (Ps 132)

Ketentuan Pidana

Tindak pidana paten ⇒ **DELIK ADUAN**

TAHAP PERMOHONAN PATEN



Permohonan Paten

Memuat [Ps. 24 UU Paten]:

Tanggal, bulan, tahun permohonan

Alamat lengkap pemohon

Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor

Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten

Judul invensi

Klaim yang terkandung di dalam invensi

Deskripsi tentang invensi yang memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi

Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi

Abstrak invensi



Pemeriksaan Administratif

Memeriksa kelengkapan administratif sebagaimana yg terdapat pada ***Ps 24***

Pencatatan Tanggal Penerimaan (filing date)

Tanggal Ditjen HKI menerima surat Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum (dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, dan huruf i, serta huruf j jika Permohonan tersebut dilampiri gambar), serta setelah dibayarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pengumuman Permohonan

18 bln sejak *filing date* atau tgl prioritas / 3 bulan utk *utility model*

Selama 6 bulan / 3 bulan utk *utility model*

Setiap pihak dapat mengajukan secara tertulis pandangan dan/atau keberatannya atas Permohonan yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya.

Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan dan/atau keberatan tersebut. Pandangan dan/atau keberatan, sanggahan, dan/atau penjelasan tsb sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

DJ-HKI boleh tidak mengumumkan jika pengumuman invensi itu dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan negara

Permohonan Pemeriksaan Substantif

Permohonan pemeriksaan substantif (paling lambat 36 bulan sejak tanggal penerimaan (filing date) dikenai biaya

Apabila tidak diajukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pemeriksaan substantif dilakukan setelah adanya permohonan (jika permohonan diajukan selama jangka waktu pengumuman, pemeriksaan dilakukan setelah jangka waktu pengumuman berakhir)

Pemeriksaan thd syarat2 Paten

Pemberian / Penolakan

Paten diberikan / permohonan ditolak paling lama 36 bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif (24 bulan utk *utility model*)

Setuju - DJ HKI memberikan Sertifikat Paten kepada Pemohon

Ditolak - Surat pemberitahuan penolakan Permohonan harus dengan jelas mencantumkan alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan

Banding

Pemohon dapat mengajukan banding atas penolakan permohonan (dalam jangka waktu 3 bulan sejak tgl pengiriman surat pemberitahuan penolakan)

Putusan banding ditetapkan paling lama 9 bln terhitung sejak tgl penerimaan permohonan banding

Penolakan banding dapat digugat ke Pengadilan Niaga